



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memberi arahan dan masukan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
- b. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di lingkungan unit organisasinya.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinir *monitoring* dan evaluasi Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk memberikan nomor dan melakukan pendokumentasian Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan.

KEEMPAT : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. sebagai narahubung dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka koordinasi penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya;
- b. melakukan identifikasi, mengoordinir penyusunan, *monitoring* dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
- c. memproses dan memastikan pengesahan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di unit organisasinya.

KELIMA : Masa kerja Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttt

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM NARAHUBUNG  
STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 187 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>	
Pengarah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
Ketua Tim	Setiawan Rahandi Sabri	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
Anggota			
	1	Indro Wicaksono	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2	Larasati Aisyah Retno Anjani	
	3	Mutiara Karina	
	4	Ria Agustina Nasution	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	5	Cecep Sutisna	
	6	Ahmad Khairunnas	

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	
	7	Dian Rahmayanti	
	8	Nungky Karina Putri	
	9	Apriliansyah Ariyoga	
	10	Gunawan Fredyasto	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	11	Akhmad Ilman Madani	
	12	Katriasih Dwi Hartati	
	13	Eva Ayuga Ningrum	
	14	Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	
	15	Makkiyah Farizqi	
	16	Yasmine Permata Sari	
	17	Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	18	Moch. Syamsul Alamsyah	
	19	Ivana Suprpto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	
	20	Pandु Taruna Kristianto Guterres	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
	21	Astri Widya Sartika	
	22	Mirayanti	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	23	Dissa Patricia	
	24	Mega Chandra Sera	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
	25	Moses Alfredo	
	26	Inggarestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
27	Fika Dautar Adika Putra		
28	Rezang Patuh Rohmad	Direktorat Sertifikasi Profesi	
29	Bernadus Sayratu Kuway		
30	Abdul Gafur Darussalam	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	
31	Clara Novia		
32	Wuri Setianingrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
33	Fairuz Nawfal Hamid		

<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
	34	Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	35	Moch. Ilham Riswanda	
	36	Muhammad Zainuddin	Inspektorat
	37	Hery Fadhly Zulni	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
	38	Henky Rizky Widiardi	
	39	Winny Adlina Pratomo	
	40	Dwi Kartika Susanti	
41	Aprilia Pratiwi	Pusat Data dan Informasi	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI